

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam Bahasa belanda disebut straf, dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemedanaan artinya penghukuman. Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari Bahasa belanda Strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.³²

Tindak pidana oleh Hilman Hadikusuma disebut dengan istilah peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.³³

Dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan yang dapat dihukum (di dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara), perbuatan pidana dalam Undang-Undang Darurat No. 8 Darurat Tahun 1954. Karni menyebutkan dengan perbuatan yang boleh dihukum, Tresna menyebutkan dengan istilah peristiwa pidana, sedangkan Moeljatno menyebutkan istilah dengan perbuatan pidana, Satochid Kartanegara

³² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 114.

³³ *Ibid.*, hal. 115.

menyebutkan istilah dengan tindak pidana.³⁴

Maksud diadakannya istilah tindak pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambilalihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan *maatregel*, adalah berbeda, sedangkan antara *beveiligingsmaatregel* dan *maatregel* adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Roeslan saleh menjelaskan “oleh karena untuk perbuatan pidana ini sehari-hari juga disebut dengan kejahatan, sedangkan perbuatan-perbuatan jelek lainnya yang tidak ditentukan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana juga disebut orang

³⁴ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 206-208.

kejahatan, maka istilah kejahatan lalu tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana”.³⁵

Apakah isi pengertian dari tindak pidana itu sama dengan *strafbaar feit*? Hal ini disebabkan kesulitan menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan tindak pidana dalam Bahasa Indonesia tidak semakin berkurang. Perundang-undangan Indonesia telah menggunakan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana dalam berbagai undang-undang.³⁶

Moeljatno sebagaimana dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi:

Moeljatno setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangannya, dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswidrigheit*).³⁷

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain adalah memberikan pengertian tindak pidana sesuai dengan arti *strafbaar feit* dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek.

Menurut Tresna sebagaimana dikutip oleh sebagaimana dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi:

³⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 16-17.

³⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 208.

³⁷ *Ibid.*, hal. 208.

Bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.³⁸

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak pidana.³⁹

Menurut Romli Atmasasmita “tindak pidana tidak sama dengan perbuatan pidana, jika dalam istilah tersebut termasuk unsur pertanggung jawaban pidana. Namun demikian, jika istilah tindak pidana terpisah dari unsur pertanggung jawaban pidana, maka istilah tindak pidana akan sama artinya dengan perbuatan pidana secara ilmiah”.⁴⁰

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Pipin Syarifin menjelaskan bahwa tindakan pidana adalah”suatu perbuatan yang pelakunya

³⁸ *Ibid.*, hal. 208-209.

³⁹ *Ibid.*, hal. 204.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 55

dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.⁴¹

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah meliputi:

1. Sikap tindak atau perilaku manusia.
2. Termasuk ruang lingkup perumusan kaidah hukum pidana (yang tertulis).
3. Melanggar hukum (kecuali ada dasar pembenaran menurut hukum)
4. Didasarkan pada kesalahan.⁴²

Jadi, secara mendasar perumusan delik hanya mempunyai dua elemen (unsur) dasar yaitu:

1. Bagian yang objektif menunjuk delik dari perbuatan/kelakuan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana.
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari delik.⁴³

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur dari tindak pidana meliputi:

1. Subjek.
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

⁴¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 51.

⁴² *Ibid.*, hal. 55.

⁴³ *Ibid.*, hal. 55.

5. Waktu dan tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).⁴⁵

Roeslan Saleh menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dia dapat dipidana .

B. Perihal Keimigrasian

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.⁴⁶

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* diserahkan terimakan dari H. Breekland kepada kepala jawatan imigrasi dari tangan pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian

⁴⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 211.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 211.

⁴⁶ Abdullah Sfahriful, *Memperkenalkan hukum Keimigrasian* (Jakarta: Grafika Indonesia, 2005) hal 50.

Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Dianggap Keimigrasian tersebut masih bersifat “tambal sulam” karena sebagian besar masih dari peraturan tersebut merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945. Selain itu pembentukan hukum dibidang Keimigrasian baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dilakukan secara Parsial. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu, akibatnya pembentukan hukum dibidang Keimigrasian menjadi tumpang tindih dan tidak tertata secara Sistematis, sehingga dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 2011 yang menjawab permasalahan tersebut, dimana keimigrasian menurut Undang-undang tersebut bersifat *Selektive Policy*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pasal 1 menyebutkan : “Keimigrasian adalah hal-ikwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia”.

Dengan demikian, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Unsur pertama, pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia, berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan menteri kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk wilayah tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), merupakan tindakan yang dapat dipidana.

Unsur kedua dan pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.⁴⁷ Dengan demikian pengertian pengawasan orang asing adalah

⁴⁷ *Ibid*, hal 45.

seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut. Dari keseluruhan prosedur keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif.⁴⁸

Berdasarkan pengertian umum, dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya keimigrasian merupakan : “suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan kedalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik

⁴⁸ Abdullah Sfahriful, *Memperkenalkan hukum Keimigrasian* (Jakarta: Grafika Indonesia, 2003), hal 64.

Indonesia.⁴⁹

Secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi. Dimana konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum. (peraturan hukum.) kemigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung trifungsi yaitu:⁵⁰

a. Fungsi pelayanan masyarakat

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari:

Pelayanan bagi Warga Negara Asing terdiri dari:

- 1) Pemberian paspor/pemberian surat perjalanan laksana paspor (SPLP)/pas lalu lintas batas (PLB), dan
- 2) Pemberian tanda bertolak/ masuk
 1. Pemberian dokumen keimigrasian berupa: kartu izin tinggal terbatas keimigrasian (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP),

⁴⁹ *Ibid*, hal. 21.

⁵⁰ M. Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2004), hal 56-57.

kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM).

2. Perpanjangan izin tinggal meliputi: visa kunjungan wisata (VKM), visa kunjungan sosial budaya (VKSB), visa kunjungan usaha (VKU).
 3. Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM
 4. Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak
 5. Pemberian tanda bertolak dan masuk.
- b. Fungsi penegakan hukum Dalam Pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada, setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara, Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan :
1. Pemalsuan identitas
 2. Pertanggung jawaban sponsor
 3. Kepemilikan paspor ganda
 4. Keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian
- Penegakan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) ditujukan pada, permasalahan :
1. Pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA)
 2. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing
 3. Penyalahgunaan izin tinggal

4. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal
5. Pemantauan/razia
6. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat *administratif*.

Dalam hal penegakan hukum yang bersifat *proyustisia*, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.⁵¹

- c. Fungsi keamanan Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah :
 1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.

⁵¹ JG. Starke, *Op.Cit*, hal 253.

2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
3. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era globalisasi aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional terutama di bidang perekonomian, demi peningkatan kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas kemigrasian.

C. Imigran Gelap

Illegal migration imigran gelap diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap yakni sebagai berikut;

1. Melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).
2. Melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal.
3. Tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.⁵²

Philip Martin dan Mark Miller menyatakan bahwa *smuggling* merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau kelompok, demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi (melanggar ketentuan undang-undang) untuk melewati perbatasan suatu negara. Sedangkan PBB dalam sebuah Konvensi tentang Kejahatan

⁵² Marada Manurung, "Penegakan Hukum Terhadap Imigran Gelap Yang Keluar-Masuk NKRI", Diakses Melalui <http://marada08128.blogspot.com/2013/02/penegakan-hukum-terhadap-imigran-gelap.html>, tanggal 20 Februari 2015.

Transnasional Terorganisasi memberikan definisi dari *smuggling of migrants* sebagai sebuah usaha pengadaan secara sengaja untuk sebuah keuntungan bagi masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara dan/atau tempat tinggal yang ilegal dalam suatu negara, dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap dari negara yang dimasuki.⁵³

Sedangkan pengertian *people smuggling* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, biasanya dengan melakukan pembayaran berdasarkan jasa. Penyelundupan migrant merupakan suatu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh suatu keuntungan finansial atau material lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap suatu negara tertentu secara ilegal ke negara tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting yang harus ada (baik secara terpisah maupun tidak) untuk menyatakan suatu tindakan tersebut tergolong *people smuggling*, yaitu harus ada kegiatan melintasi tapal batas antar negara, aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang bersifat ilegal, dan kegiatan tersebut memiliki maksud untuk mencari keuntungan.

⁵³ *Ibid.*

D. Tindak Pidana Perikanan

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap.
2. Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
3. Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat.
4. Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan
5. Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.⁵⁴

Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya. Pada awalnya, pengaturan perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Dan setelah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1982 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The law of The Sea 1982 (UNCLOS)*, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya

⁵⁴ H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hal. 55.

ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Menempatkan perikanan sebagai sektor yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, rapat paripurna DPR secara resmi mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Penyempurnaan UU ini dilakukan untuk lebih mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, perluasan lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat illegal fishing, dan peningkatan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan pesisir, sehingga pengelolaan sumberdaya ikan kedepan dapat dilakukan secara lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan.⁵⁵

Masih maraknya praktek *illegal fishing*, terutama yang dilakukan kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia diyakini dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan merugikan perekonomian nasional. Berpijak pada kondisi ini, Departemen Kelautan dan Perikanan bersama DPR sepakat untuk mengenakan sanksi berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal kapal perikanan berbedera asing yang melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh penyisik perikanan sehingga dapat memberikan efek jera.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 57.

Berdasarkan usul inisiatif perubahan rancangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dibahas 43 pokok bahasan yang meliputi: penambahan pasal/ayat (21 perubahan), penghapusan pasal/ayat (4 perubahan), dan penyempurnaan pasal/ayat (18 perubahan). Hasil pembahasan yang dilakukan secara marathon dengan DPR disepakati beberapa pokok-pokok perubahan, yaitu: penyempurnaan definisi nelayan kecil menjadi orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan maksimal berukuran 5 GT; penambahan asas pengelolaan perikanan, yaitu asas kebersamaan, asas kemandirian dan asas pembangunan perikanan yang berkelanjutan; penyempurnaan ketentuan mengenai pengendalian pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri; pengendalian mutu induk dan benih ikan yang dibudidayakan; pengaturan mengenai penggunaan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia pada kapal perikanan; penyempurnaan ketentuan mengenai pendaftaran kapal perikanan; dan penyempurnaan fungsi pelabuhan.⁵⁶

Selain itu, dalam penyempurnaan Undang-Undang Perikanan juga disepakati mengenai penyempurnaan ketentuan pungutan perikanan; pemanfaatan pungutan perikanan untuk konservasi SDI; pengaturan tugas dan wewenang pengawas perikanan; pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan;

⁵⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hal. 21.

kewenangan penyidik; pengurangan sanksi terhadap nelayan dan pembudidaya ikan kecil; dan pengaturan keputusan pengadilan berupa denda dan lelang barang bukti sebagai PNBP Departemen Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya menindaklanjuti penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tentang Perikanan ini, Departemen Kelautan dan Perikanan dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan berbagai peraturan pendukung, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perikanan sebagaimana disebutkan di atas maka dapat dijelaskan Tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) ialah melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Perikanan No. 9 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya).

Berdasarkan pada dokumen IPAQ mengenai *IUU Fishing (Illegal Unreported and Unregulated Fishing)*, maka yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melanggar hukum adalah:

1. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal nasional ataupun asing di perairan yang berada dalam pengaturan negara tanpa memperoleh izin ataupun bertentangan dengan hukum negara yang bersangkutan.

2. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal ikan anggota suatu organisasi pengolahan perikanan regional yang melakukan pengolahan/ pemanfaatan sumber daya yang bertentangan dengan aturan pengolahan dan konservasi bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan aturan dalam hukum internasional lainnya yang relevan.
3. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk kewajiban negara negara anggota organisasi manajemen perikanan regional.⁵⁷

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing, mulai dari perairan ZEE Indonesia hingga masuk ke perairan kepulauan. Jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh kapal-kapal ikan tersebut adalah *purse seine* dan *trawl*.

Selain kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, hal yang sama juga dilakukan oleh kapal-kapal ikan Indonesia sendiri. Pencurian dilakukan oleh kapal-kapal yang dalam pengoperasiannya belum dilengkapi dengan SIUP dan SIPI. Kapal-kapal tersebut tidak akan melaporkan hasil tangkapannya ke pemerintah, apalagi untuk membayar pajak/retribusi.⁵⁸

Batas maritim antar negara kedaulatan Indonesia dengan negara tetanggapun kerap menjadi pemicu *Illegal Fishing*. Hal ini disebabkan belum terjadinya kesepakatan batas maritim antar kedua negara yang bertetangga.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 26.

⁵⁸ H. Supriadi dan Alimuddin, *Op.Cit*, hal. 77.

Indonesia hingga kini belum memiliki batas maritim yang jelas dengan negara Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Hal ini mendorong nelayan nelayan asing untuk menangkap ikan di daerah yang berdekatan dengan perairan Indonesia.⁵⁹

Pelanggaran lain yang biasa dilakukan oleh kapal adalah pelanggaran daerah penangkapan yang telah ditetapkan dalam surat izin penangkapan penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai ketentuan dan tidak membayar iuran perikanan. Selain itu, ada juga pelanggaran kapal ikan asing dalam bentuk pemalsuan surat izin penangkapan dan mengkamufleskan kapal impor menjadi seolah olah kapal buatan dalam negeri.

Selain kasus-kasus di atas, praktek-praktek *illegal fishing* lainnya antara lain: penangkapan ikan dengan menggunakan bahan atau alat berbahaya atau menggunakan alat tangkap yang tidak pada jalur yang diperbolehkan dan penggunaan alat tangkap yang desain dan konstruksinya tidak sesuai dengan izin penggunaan dan kegiatan *at-sea transshipment* yang langsung dibawa ke luar negeri.

Secara umum berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tindak pidana perikanan di bagi atas 2 jenis tindak pidana, yaitu : tindak pidana kejahatan di bidang perikanan dan tindak pidana pelanggaran di bidang perikanan.

1. Tindak Pidana Kejahatan di bidang perikanan di atur dalam Pasal 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Perikanan.

⁵⁹ *Ibid.*

- a. Pasal 84 berbunyi: Setiap orang (Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal; Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan /atau operator kapal perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan) dengan sengaja melakukan penangkapan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau lingkungannya sebagai dimaksud dalam Pasal 8.
- b. Pasal 85: Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan/ yang dipersyaratkan/standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- c. Pasal 86
- 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
 - 2) Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan

manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- 3) Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagai man dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
 - 4) Menggunakan obat obatan dalam pembudi dayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- d. Pasal 88: Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudi dayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (1).
 - e. Pasal 91: Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
 - f. Pasal 92: Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

- g. Pasal 93
- 1) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang tidak memiliki SIPI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
 - 2) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (2)
- h. Pasal 94: Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
2. Tindak Pidana Pelanggaran di bidang perikanan di atur dalam Pasal 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Perikanan.
- a. Pasal 87: Dengan sengaja atau dengan kelalaiannya merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
 - b. Pasal 89: Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

- c. Pasal 90: Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagai mana di maksud dalam Pasal 21.
- d. Pasal 95: Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebagai mana di maksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- e. Pasal 96: Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- f. Pasal 97
 - 1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam kapal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 38.
 - 2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya

sebagai mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

- 3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang di izinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- g. Pasal 98: Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang di keluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- h. Pasal 99: Orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- i. Pasal 100: Melanggar ketentuan yang di tetapkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 7 ayat (2), mengatur:

- 1) Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan.
- 2) Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan.
- 3) Daerah , jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan.
- 4) Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.
- 5) Sistem pemantauan kapal perikanan.

- 6) Jenis ikan baru yang Akan di budi dayakan.
- 7) Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya.
- 8) Pembudi daya ikan dan perlindungannya.
- 9) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.
- 10) Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.
- 11) Suaka perikanan.
- 12) Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
- 13) Jenis ikan yang dilarang untuk di perdagangkan, dimasukkan, dan di keluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia, dan
- 14) Jenis ikan yang di lindungi.